

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Polres Pasaman Barat dalam penanggulangan tindak pidana penambangan tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat meliputi tiga upaya yaitu upaya preventif dengan mencegah faktor kriminogen berkembang menjadi kejahatan penambangan tanpa izin, Upaya Refresif dengan melakukan penegakkan hukum dengan menggunakan sarana pidana atau penal, upaya pre-emptif yang merupakan upaya *non penal* dengan melakukan pengayoman.
2. Kendala penanggulangan yang masih menjadi penghambat memerlukan dukungan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah.
3. Upaya penanggulangan oleh Polres Pasaman barat perlu terus dilakukan dan dioptimalkan hingga mencapai keberhasilan secara profesional dan humanis dalam penanggulangan penambangan tanpa izin.

B. Saran-Saran

1. Agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Polres Pasaman Barat menanggulangi tindak pidana penambangan tanpa izin dengan melakukan upaya integral khususnya pembinaan usaha tambang, sosialisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan,

2. Disarankan peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional Polri yang lebih memadai dibidang penanggulangan penambangan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Muis BJ, 2003, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Cetakan ke-2, Reka Cipta, Bandung
- , 2019, *Hukum Kepolisian*, Universitas Langlang Buana, Unla
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, “*Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru)*”, Edisi kedua, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta.
- G. Peter Hoefnagels, 1967, *the Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland.
- Henry Cambell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, St Paul, Minn. West Publishing Co.
- H. Rusly ZA Nasution, 2007, *Hukum Kepolisian*, Universitas Langlangbuana, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktis*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1997, “*Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*”, Balai Penerbit Undip, Semarang’.
- Moh. Mahfud MD, 2011, “*Politik Hukum di Indonesia* “, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta
- Nandang Sudrajat, 2010, “*Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*”, Cetakan ke -1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2008, “*Hukum pertambangan di Indonesia*” , Edisi ke 4, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Menaganai Merkuri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Penambangan Rakyat

C. Sumber Lain

Dwi Haryadi. 2014, *ILLEGAL MINING*, UBB Universitas Bangka Belitung's Article, <https://www.ubb.ac.id/artikel/615/ILLEGAL>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024.

Julianda Putri dan Eka Vidya Putra, 2019, 'Kebertahanan Tambang Emas Ilegal Di Jorong Durian Simpai Nagari Koto Nan IV Di Bawuah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya', *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 1

Kahfi Maftukhah, 2024, 'Krisis Lingkungan Di Pulau Buru : Penegakan Hukum Terhadap Tambang Emas Ilegal', *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 3, No. 108.

Merlin Paramita Damar, dkk, 2022, 'Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin(Peti) di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan', *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1

Mochammad Farisi, dkk, 2022, 'Penggunaan Merkuri Pada Tambang Emas Ilegal: Diaturkah Dalam Minamata Convention?', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 3, No. 3.

Ridwan, 2019, 'Upaya Non Penal Oleh Polres Padang Pariaman Dalam Rangka Penaggulangan Penambangan Galian C *Illegal* di Kabupaten

Padang Pariaman’, Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang

Rita Yulianti, dkk, 2016, ‘Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi’, *Bulletin of Scientific Contribution*, Vol. 14, No. 3

Sri Mela Dondo, dkk, 2021, ‘Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow’, *Jap*, Vol. 7, No. 101

Suyatmi L, 2019 ‘Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 di Puskesmas Kabupaten Dharmasraya’, Program Pasca Sarjana Universita Bung Hatta, Padang.

Uning Pratimaratri, dkk, 2013, “Faktor Kriminogen Terjadinya Penambangan Emas Illegal di Kabupaten Sijunjung”, *Jurisprudentia*, Vol. 3. No.1

Yashinta Nurul, dkk, 2023, ‘Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh’, *Jurnal Intelektiva*, Vol.4. No.10

Yudya Ananda, 2022, ‘Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Illegal Di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng)’, *Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM*, Vol. 1, No. 1

William G. Bailey, *Ensiklopedi Ilmu Kepolisian*, YPKIK Jakarta, 2005.